



PUTUSAN

Nomor: 0364/Pdt.G/2014/PA.PKC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 19 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0364/Pdt.G/2014/PA.PKC, tanggal 19 Nopember 2014 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, dulu Kabupaten Kampar, sekarang Kabupaten Pelalawan,

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0358/Pdt.G/2014.PA.Pkc



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 380/23/I/1996 tertanggal 25 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal ke rumah sendiri di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - a. **ANAK PERTAMA**, lahir tanggal 19 Juni 1997;
 - b. **ANAK KEDUA**, lahir tanggal 05 Juni 2000;Anak pertama sudah berkeluarga ikut suami dan anak kedua ikut Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2013 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
 - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan Pemohon beserta anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon selalu berani dan sering kali

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0358/Pdt.G/2014.PA.Pkc



membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 18 September 2013 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, sebab Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon, kemudian Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tua Termohon sementara Pemohon tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0358/Pdt.G/2014.PA.Pkc



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan majelis, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang relaas panggilannya Nomor 0364/Pdt.G/2014/PA.PKC, tanggal 21 Nopember 2014 dan 03 Desember 2014, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Terohon tidak pernah hadir ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon tertanggal 19 November 2014, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Nikah Nomor 380/23/I/1996 tertanggal 25 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0358/Pdt.G/2014.PA.Pkc



dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti tertulis itu diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di tempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, saksi sebagai ayah angkat Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tahun 1995;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal ke rumah sendiri di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan telah dikaruniai dua orang anak dengan memerintahkan kepada kuasa hukumnya masing-masing agar mereka hadir di persidangan, namun pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon prinsipal tidak hadir di persidangan, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini, dengan membacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh kuasa pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan ;
 - Bahwa kuasa Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon;
 - Bahwa atas jawaban termohon tersebut kuasa pemohon tidak memberikan tanggapannya kembali (reflik) ia tetap dengan permohonannya, demikian

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0358/Pdt.G/2014.PA.Pkc



pula termohon tidak mengajukan dupliknya, dan ia tetap dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa Potocopy Kutipan akta nikah milik Pemohon dan Termohon Nomor : XXX tanggal 23 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.1

Menimbang, bahwa Pemohon selain telah mengajukan surat bukti tersebut juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI 1, mengaku sebagai Paman Pemohon;
 2. SAKSI 2, mengaku sebagai tetangga Pemohon;
- dibawah sumpahnya para saksi memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut ;
1. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
 2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak Oktober 2011, rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 3. Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sering bertengkar bahkan saksi sendiri pernah menyaksikannya ;
 4. Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Termohon ;
 5. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 sampai sekarang ;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0358/Pdt.G/2014.PA.Pkc



6. Bahwa saksi sebagai orang dekat/keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon agar mereka dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik kuasa pemohon maupun kuasa termohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Kuasa Termohon tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan, dan ia telah mencukupkan bukti-bukti dari pihak Pemohon;

Bahwa kuasa pemohon maupun kuasa termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah benar-benar pecah dan sudah sangat sulit dipersatukan kembali dan mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusannya ;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai yang tercantum dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta KMA nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya Masing-masing, agar mereka dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga, baik selama proses persidangan maupun melalui proses mediasi

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0358/Pdt.G/2014.PA.Pkc



dengan mediator , namun ternyata tidak berhasil dan selain itu majelis hakim telah pula memerintahkan kepada kuasa hukumnya masing-masing, agar dapat menghadirkan pemohon dan termohon prinsipal dipersidangan, namun ternyata mereka tidak hadir, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak berhasilnya mediasi dan dengan tidak hadirnya pihak-pihak prinsipal dipersidangan, merupakan petunjuk bahwa mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik, sehingga usaha majelis hakim untuk mendamaikan para pihak dianggap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, telah ternyata bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar karena Pemohon kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah : perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon telah dibenarkan oleh termohon, namun oleh karena perkara ini termasuk kepada perkara perdata khusus (perceraian), maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan atau dari pihak termohon sesuai maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan untuk keperluan itu pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing, bernama SAKSI 1 (Paman) dan SAKSI 2 (tetangga), juga sesuai dengan maksud Ps 163 HIR barang siapa mendakwakan sesuatu hak maka dia harus mengajukan bukti, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran gugatannya, untuk itu Pemohon telah

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0358/Pdt.G/2014.PA.Pkc



mengajukan surat bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti formil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat ini belum terjadi perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon dipandang orang yang berkepentingan untuk mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi yang menjelaskan bahwa sejak Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Termohon, kemudian pada bulan November 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana atas pengetahuan dan penglihatan saksi serta dikemukakan di depan persidangan dan di atas sumpah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat, hal itu sesuai dengan maksud pasal 171 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling mendukung, majelis memperoleh fakta sebagai berikut ;

8. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai menurut hukum ;
9. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 pemohon dan termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
10. Bahwa antara Pemohon dan termohon Pemohon kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Termohon ;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0358/Pdt.G/2014.PA.Pkc



11. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2011 sampai sekarang ;
12. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi ;
13. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan adalah apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Memperhatikan firman Allah swt. Surat al Baqarah ayat 227:

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jiwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bagia dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, permohonan Pemohon tentang izin ikrar talak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0358/Pdt.G/2014.PA.Pkc



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **07 Rajab 1433 H**. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis, **Ketua : Drs. DIMYATI, SH.**, anggota-anggota : **1. Drs.AJJI ROHIM 2. Dr. H. AMIN MANSHUR,SH.,MH**, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.AMINUDIN**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. DIMYATI, SH

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0358/Pdt.G/2014.PA.Pkc



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs.AJIJI ROHIM

Dr. H. AMIN MANSHUR,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs.AMINUDIN

d91bbb62cb25b5fee115c46d8c8dcb92ac0a820e0f71deb7e8a00e674a87c5ba8dc4
6fe288f4ab0b58983fd9ac259277958105773b2a85008ce0039c0e4720f4d4514c
00f22b37424ff008935aac8a0c96ead06e239f90943f9edad2a290051451400514
5140057153f80f5687509db40f1b6a9a469f712b4cf62904132a331cb796d22128
0924e391cf15dad1401cec5e0db3b7d16f6ca2babb7b9be8fcbb8d46e2532dc38ff
0078f000c9c2801467a7515afa6580d334d86cd6679c42bb7cc911159bea11554
7e0055ba28038af146abe24f0aea736a1a658e9ba9e9978d1ab4779a88b27826e1
000ecacac1be5e3839cfad56f0ad8ea5aeead1789eeb4bd0f488e7fde97d3673713
ddfcbb46f942a2e31db0d9c0e462bbd2a1861802339e4528000c018142d01ea14
51450015c4470fc43d2aea5b3b18741d4b4ff00399adee6eae258258d19890aeaa
8c188ce3208ce3b576f450051d26d2ead6d59b529e3b8bd99b7cd244851338000
55249000007249efdeaf51450014514500145145001451450014514500145145
001451450014514500145145001451450014514500145145001451450014514
500145145001451450014514500145145001451450014514500145145001451
450014514500145145001451450014514500145145001451450014514500145
145001451450014514500145145007fffd9

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0358/Pdt.G/2014.PA.Pkc